

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Produser Atas Pelanggaran Hak Cipta Untuk Film Hasil Unduhan Internet Yang Disediakan Warnet.**

Pada zaman sekarang ini sudah sangat diperlukan perlindungan hukum bagi para pencipta suatu karya, sebagai bentuk apresiasi atas hasil karya mereka sekaligus mencegah adanya tindak pelanggaran hak cipta dan juga memberikan perlindungan hukum bagi si pencipta agar terlindungi hak-hak terkaitnya.

Untuk definisi dari perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>1</sup>

Dalam skripsi ini penulis menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap produser film, atas banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi pada zaman sekarang ini.

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 54

Kemudian pengertian dari Hak Cipta itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>2</sup>

Perlu diingat bahwa Hak Cipta itu merupakan benda bergerak yang tidak berwujud<sup>3</sup>, dan hak cipta juga dapat beralih atau dialihkan baik untuk seluruhnya maupun sebagian dengan cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat ataupun perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Akan tetapi yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” itu hanyalah hak ekonominya saja, sedangkan untuk hak moral akan tetap melekat pada diri si Pencipta.<sup>5</sup>

Kemudian Hak Ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada ditangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, selama pencipta ataupun pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonominya tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan<sup>6</sup>, dan juga hak ekonomi yang dialihkanm pencipta atau pemegang hak cipta untuk

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.Cit.*, hal 2

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1), hal 7

<sup>4</sup> *Loc.cit.*, Pasal 16 ayat (2)

<sup>5</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 16 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1), hal 7

seluruh maupun sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.<sup>7</sup>

Terkait mengenai mengapa produser film disebut sebagai Pencipta berdasarkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijabarkan bahwa:

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.<sup>8</sup>

Dan juga didalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.”<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal diatas posisi Produser menurut Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri termasuk kedalam Pencipta, hak itu dikarenakan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2), hal 8

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 33, hal 12

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 34

produser berkerjasama dengan pengarang cerita dari sebuah film sebagai sebuah tim, atau dalam kata lain bekerja secara bersama-sama dalam mewujudkan sebuah proyek film.

Produserlah yang bertugas mendanai atau mencari dana untuk memulai sebuah proyek film, dan juga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Achmad Rezi Pahlevie selaku salah satu sutradara dan produser yang berada di Yogyakarta, hal itu dikarenakan produser merupakan sebagai otak atau pemimpin dari jalannya pembuatan suatu film. Mengapa bukan sutradara atau si penulis cerita atau naskah saja yang menjadi Pencipta dari suatu film?

Hal ini dikarenakan apabila seseorang mempunyai suatu ide cerita dan ingin untuk diwujudkan kedalam bentuk film, maka seseorang itu pasti membutuhkan seorang produser yang akan mewujudkan bentuk cerita tersebut menjadi bentuk film. Dan produser lah yang nantinya akan membiayai atau mencarikan sponsor yang akan memberikan biaya untuk menjalankan proses pembuatan film tersebut, kemudian setelah itu juga produser akan mencarikan staff atau kru film yang juga akan membantu proses pembuatan film tersebut.

Lantas apakah penulis cerita juga mendapatkan kepemilikan hak cipta? Tentu saja penulis cerita dari sebuah film dikategorikan sebagai Pencipta, karena disamping ia sebagai seseorang yang pertama kali

mencetuskan ide dari sebuah cerita film, penulis cerita juga turut bekerja sama dengan Produser dalam mewujudkan film yang akan dibuat.

Pada intinya baik Produser maupun Pengarang cerita atau naskah termasuk kedalam kategori Pencipta, karena berdasarkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Hak Cipta merekalah yang merancang, memimpin dan mengawasi proses awal hingga penyelesaian ciptaan karya cipta film.

Kemudian terkait Pelanggaran Hak Cipta dalam karya cipta film, untuk seseorang yang melakukan penggandaan atau menyalin lebih banyak atas suatu karya cipta film tidak bisa dikategorikan kedalam suatu bentuk pelanggaran hak cipta apabila kedudukannya itu sebagai Pemegang Hak Cipta. Dimana yang dimaksud dengan Pemegang Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu:

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”<sup>10</sup>

Jadi berdasarkan pasal diatas yang dimaksud dengan pemegang hak cipta yaitu tentu saja pencipta suatu karya film, kemudian seseorang lain yang ditunjuk atau diberi mandat oleh pencipta suatu karya cipta film,

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 4, hal 2

atau juga seseorang atau badan hukum yang lainnya yang sah secara hukum melakukan perjanjian dengan si pencipta terkait penggandaan, penyalinan, dan peredaran suatu karya cipta film, dan atau pihak lainnya yang diberi hak oleh seseorang yang juga menerima hak tersebut secara sah.

Dan berikut ini merupakan hal yang membedakan antara hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas suatu karya ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014:

1. Pencipta

Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa Pencipta memiliki Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hal ini disebutkan didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang pada intinya menyebutkan bahwa Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi didalam diri Pencipta.

Didalam Pasal 5 ini tidak menyebutkan bahwa hak moral ini juga dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta, akan tetapi hanya si Pencipta saja yang berhak memiliki Hak Moral ini. Dimana pencipta selaku yang hanya memiliki hak moral ini berhak untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- d. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>11</sup>

Disamping itu, selain hak moral Pencipta juga memiliki Hak Ekonomi yang sama dengan Pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang akan dibahas dibawah ini.

## 2. Pemegang Hak Cipta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta selain Pencipta itu sendiri merupakan seseorang yang menerima hak dari si Pencipta secara sah, ataupun pihak lainnya yang menerima hak dari seseorang yang juga menerima hak cipta tersebut, hanya memiliki Hak Ekonominya saja,

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (1), hal 4

tidak dengan mendapat Hak Moral yang sama seperti dimiliki oleh Pencipta.

Hal ini berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa:

“Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”<sup>12</sup>

Dalam hal ini persamaan antara Pencipta dengan Hak Cipta yaitu sama-sama memiliki Hak Ekonomi, akan tetapi perbedaannya Pencipta memiliki Hak Moral juga sedangkan Pemegang Hak Cipta tidak.

Adapun Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 8, hal 5

- h. Komunikasi Ciptaan;
- i. Penyewaan Ciptaan.<sup>13</sup>

Lalu apakah pemilik usaha warnet juga termasuk sebagai pemegang hak cipta film? Pada awalnya, pelanggaran hak cipta dalam dunia sinematografi atau perfilman itu bermula dengan adanya pembajakan film, dimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 23 disebutkan:

“Pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”<sup>14</sup>

Jadi dengan kata lain seseorang yang mempunyai file film menggandakan atau menyalin film yang ada kedalam bentuk *CD* atau *DVD* kemudian dijual lagi dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau yaitu sekitar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan sebelumnya seseorang yang melakukan pembajakan tersebut tidak ada perjanjian lisensi dengan si produser film atau pemegang hak ciptanya tersebut.

Dimana yang dimaksud dengan perjanjian lisensi menurut Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 angka 20 yaitu:

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 9, hal 5-6

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 23, hal 3

melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Suyud Margono, perjanjian lisensi yaitu pemberian izin dari pemilik hak kekayaan intelektual kepada perseorangan atau badan hukum untuk memanfaatkan, melaksanakan, ataupun menggunakan obyek yang dilindungi hak kekayaan intelektual agar mendapatkan manfaat ekonomi untuk jangka waktu tertentu.<sup>16</sup>

Adapun contoh mengenai perjanjian lisensi yang benar itu seperti produser sebagai orang yang mengurus segala aspek dalam memproduksi suatu film atau sebagai kepala *Production House (PH)*, mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak bioskop setelah mengajukan film nya dan disetujui oleh pihak bioskop, kemudian untuk hasil penjualan biasanya dibagi 50 / 50 setelah pemotongan pajak sebesar 10 %.

Berdasarkan pengertian diatas, kegiatan yang dilakukan oleh pedagang atau pelaku pembajakan sama dengan melakukan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik warnet, yaitu menggandakan atau menyalin film tanpa diadakannya perjanjian lisensi terlebih dahulu dengan si produser atau pemegang hak cipta film. Dan juga telah

---

<sup>15</sup> *Loc.cit.*

<sup>16</sup> Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Jakarta: Nuansa Aulia, hal 87

dijelaskan dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang tentang Hak Cipta mengenai penggandaan dikatakan:

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”<sup>17</sup>

Karenanya kegiatan yang dilakukan si pemilik warnet juga termasuk kedalam kegiatan menggandakan suatu karya ciptaan yaitu film, untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan menjual film di tempat usahanya tetapi tanpa pernah ada perjanjian lisensi dengan produser film yang karyanya telah dijualnya.

Memang pada kenyataannya dalam melakukan kegiatan tersebut, produser film yang karya ciptaan film nya ada pada komputer-komputer diwarnet, tetap mendapatkan Hak moralnya dimana film yang ada tetap mencantumkan nama dari si produser di dalam film yang tersedia diwarnet tersebut, jadi pengguna yang mengcopy film dari warnet tersebut tetap mengetahui siapa yang membuat film tersebut.

Akan tetapi walaupun produser film tetap mendapatkan hak moralnya, tetapi produser film tersebut tidak mendapatkan Hak Ekonominya. Hal itu disebabkan karena tidak adanya perjanjian lisensi antara produser dengan pemilik warnet. Seharusnya produser film mendapatkan royalti atau keuntungan karena pemilik warnet menjual

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 hal 2

salinan film-film yang diproduksi oleh produser. Dijelaskan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta yaitu:

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”<sup>18</sup>

Terkait kegiatan perdagangan karya cipta film didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga telah disebutkan bahwa:

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya.”

Jadi berdasarkan pengertian diatas menurut penulis sudah jelas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemilik warnet ketika mengunduh film dari internet itu saja sudah termasuk pelanggaran, kemudian bentuk dari hasil pelanggaran tersebut diperdagangkan kembali atau dikelola untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Dimana seharusnya ketika seseorang menginginkan untuk memanfaatkan suatu hak ekonomi atas karya cipta film, dengan cara apapun haruslah memperoleh persetujuan dari Produser atau Pemegang Hak Cipta nya tersebut, kemudian membuat Perjanjian Lisensi dan membayarkan sejumlah royalti atau keuntungan kepada produser atau

---

<sup>18</sup> *Loc.cit.*

pemegang hak cipta sebagai bentuk jasa timbal balik atau kontraprestasi atas diberikannya hak ekonomi.<sup>19</sup>

Mengingat bahwa produser berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinilai memiliki keabsahan dalam hak ekonomi bukan hanya hak moralnya saja, maka produser tentunya juga berhak untuk melakukan penggandaan karya cipta mereka, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau bisa juga disebut dengan kegiatan komersial.

Akan tetapi walaupun produser film melakukan kegiatan yang semata-mata bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang sifatnya komersial ini tentunya produser film ini tidak bertindak sendirian, yang artinya mereka pun membutuhkan pihak lain untuk membantu mengedarkan atau mengumumkan karya cipta film mereka. Dan dalam melakukan kegiatan ini pula tentunya dari pihak produser maupun pihak lain yang mengedarkan film melakukan perjanjian lisensi terlebih dahulu.

Dan berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penggunaan secara komersial dinyatakan bahwa:

---

<sup>19</sup> Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, *Op.Cit.*, hal 2

“Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”<sup>20</sup>

Terkait pengertian diatas, maka jika ada seseorang yang bukan merupakan seorang produser atau pemegang hak cipta yang melakukan kegiatan yang bersifat komersial seperti dijelaskan diatas dan tanpa memperoleh izin dari penciptanya maka jelas bahwa seseorang tersebut melakukan pelanggaran hak cipta.

Disebutkan bahwa untuk seseorang yang dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta apabila sesuai dengan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yaitu:

“Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara Komersial Ciptaan.”<sup>21</sup>

Kemudian mengenai Pengecualian atau Pembatasan Hak Cipta film yang tidak termasuk kedalam kategori pelanggaran berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu apabila:

“Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hal 3

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 6

Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.”<sup>22</sup>

Terkait mengenai perlindungan hukum terhadap produser atas penyediaan film hasil unduhan internet yang ada di warnet merupakan sebagai pembahasan dari bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ada di Indonesia, apakah sudah cukup memadai atau masih kurang masalah penerapannya ini.

Sekian banyak alasan mengapa suatu karya cipta perlu untuk dilindungi, salah satunya dibuktikan bahwa beberapa studi ekonomi yang dilakukan di negara-negara maju membuktikan produk yang dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual mampu meningkatkan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 15

pendapatan nasional suatu negara serta menambah angka angkatan kerja nasional.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum terhadap produser untuk karya cipta film ini disebut juga dengan perlindungan hukum karya sinematografi, dimana disebutkan dalam penjelasan pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa:

“Yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan dibioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu bentuk audiovisual.”<sup>24</sup>

Film merupakan salah satu obyek hak cipta yang perlu untuk dilindungi karena film merupakan hasil dari karya dari sekelompok orang yang membuat film tersebut, dan di Indonesia sendiri memberikan perlindungan hukum kepada produser selaku pemegang hak cipta film dengan adanya aturan mengenai perlindungan hukum didalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana disebutkan didalam Pasal 28 C bahwa:

---

<sup>23</sup> Eddy Damian, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 Dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*, Bandung: PT Alumni, hal 2

<sup>24</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.Cit.*, hal 49

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.<sup>25</sup>

Dimana perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan dasar dan awal dari segala peraturan penyediaan perlindungan hukum bagi negara terhadap masyarakatnya.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya setiap manusia itu diperbolehkan atau bebas untuk melakukan kegiatan sebagai bentuk dari kreativitas dirinya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, guna meningkatkan martabat hidupnya.

Dan juga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 manusia pada dasarnya juga bebas dan berhak untuk membuat hidupnya lebih maju atau baik serta berhak untuk mendapatkan haknya secara adil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan negaranya.

Untuk bentuk perlindungan hukum atau penegakan hukum terhadap produser film di Indonesia sendiri dibagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## 1. Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian.<sup>26</sup>

Dengan kata lain penegakan hukum preventif ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib, sebelum penyimpangan sosial terjadi sebagai bentuk pencegahan. Biasanya tindakan ini dilakukan dengan cara bimbingan, pengarahan, dan ajakan.

Di Indonesia sendiri untuk jaminan perlindungan hukum bagi produser atau pemegang hak cipta film juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah jelas mengatur mengenai Hak Cipta dari Hak Kekayaan Intelektual, menjelaskan bahwa film termasuk kedalam bentuk karya cipta yang dilindungi, kemudian diatur juga mengenai aturan penggandaan dan pengumuman serta pendistribusiannya seperti yang sudah dijelaskan diatas,

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 112

kemudian mengatur juga mengenai ketentuan pidana bagi yang melanggarnya.

Para pihak yang berwajib perlu melakukan penyuluhan ke warnet-warnet yang ada di Kota Yogyakarta ini sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi suatu penyimpangan sosial lebih banyak lagi. Perlunya pihak yang berwajib menjelaskan pula mengenai peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta mengenai bahwa penggandaan film tanpa perjanjian yang sah dengan Pencipta film yang dilakukan oleh pemilik usaha termasuk bentuk pelanggaran.

Dan perlunya diberikan penyuluhan ketika seseorang hendak membuka atau mengelola usaha warung internet dan akan mendaftarkan usahanya diberikan informasi mengenai hal-hal apa saja yang nantinya bisa menjadi bentuk pelanggaran.

## 2. Penegakan Hukum Represif

Sedangkan penegakan hukum Represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Penegakan hukum ini umumnya dilakukan setelah terjadinya penyimpangan sosial atau sengketa, dan penegakan hukum ini lebih bersifat kepada penanggulangan. Penegakan hukum represif pada tingkat

operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.<sup>27</sup> Dengan kata lain represif merupakan penindakan terhadap suatu pelanggaran yang sudah terjadi.

Dimana kegiatan menyediakan film hasil unduhan internet yang dilakukan oleh pemilik warnet atau pengelolanya dalam melakukan kegiatan usaha ditempat bisnis miliknya termasuk kedalam pelanggaran hak cipta film, dan dapat dikenai ketentuan pelanggaran sesuai dengan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”<sup>28</sup>

Dan juga selain itu melanggar ketentuan pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya.”<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Loc.cit.*

<sup>28</sup> Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Op.Cit.*, hal 6

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 10, hal 6

Akan tetapi dalam perkara pelanggaran ini termasuk kedalam Delik Aduan, dimana dibutuhkan keaktifan dari Produser untuk melaporkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha warnet tersebut kepada aparat hukum.

Kemudian barulah setelah adanya laporan yang dibuat oleh produser, bentuk dari penindakannya atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha warnet tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan mendapat hukuman.

Terkait mengenai ancaman hukuman atas pelanggaran ketentuan pasal diatas diancam dengan ketentuan pidana sebagai berikut, menurut pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g (dalam hal penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 113 ayat (3), hal 35

Selain itu juga dikenai ketentuan pidana pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”<sup>31</sup>

Berdasarkan penjabaran dari pasal-pasal diatas, ditambah dengan penjabaran wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa bentuk penyediaan film hasil unduhan internet yang disediakan oleh pemilik atau pengelola warnet yang ada di Kota Yogyakarta ini termasuk kedalam suatu bentuk pelanggaran Hak Cipta.

Dimana seharusnya pemilik atau pengelola warnet tersebut lebih memperhatikan apakah kegiatan yang dilakukannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada atau tidak, hal ini khususnya dalam penyediaan karya cipta Sinematografi yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian terkait pembayaran royalti yang seharusnya juga didapatkan oleh produser film atau pemegang Hak Ciptanya atas penggandaan atau hasil

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 114, hal 35

penjualan film yang dilakukan oleh warnet yang ada di Kota Yogyakarta.

**B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Produser Atas Pelanggaran Hak Cipta Untuk Film Hasil Unduhan Internet Yang Disediakan Oleh Warnet.**

Ber macam-macam bentuk pelanggaran yang dilakukan dapat berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mendengarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta ataupun pemegang hak cipta. Dampak dari pelanggaran hak cipta ini disamping akan merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dampak lainnya yang ditimbulkan adalah berkurangnya penghasilan atau pemasukan Negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta.<sup>32</sup>

Maka dari itu apabila terjadi bentuk pelanggaran hak cipta film, produser atau pemegang hak ciptanya dapat mengajukan upaya hukum guna melindungi hak-haknya. Kemudian dalam kasus warnet-warnet yang ada di Yogyakarta ini dalam hal menyediakan

---

<sup>32</sup> Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerjasama Dengan Yayasan Klinik HaKI Jakarta, hal 189

film ditempat usaha mereka memang termasuk kedalam bentuk pelanggaran, maka dari itu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh produser atau pemegang hak cipta yaitu sebagai berikut:

#### A. Upaya Hukum Di Luar Pengadilan

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, disebutkan bahwa:

“Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan (litigasi)”<sup>33</sup>

Dimana penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau penyelesaian melalui jalur non-litigasi dibagi menjadi dua yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, berikut ini penjelasannya;

##### 1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.Cit.*, hal 29

konsultasi, negosiasi, media konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>34</sup>

Jadi Alternatif Penyelesaian Sengketa ini termasuk kedalam lembaga yang menangani kasus sengketa dalam jalur non-litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Pada awalnya, penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa ini hanya terbatas pada penyelesaian sengketa dagang saja, namun pada sekarang ini penyelesaian sengketa tersebut telah dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata, baik perdata umum maupun perdata khusus. Dan pada saat ini, sengketa dibidang Hak Kekayaan Intelektual terutama Hak Cipta juga telah dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>35</sup> Dalam hal pelanggaran Hak Cipta film ini, produser atau pemegang hak cipta dapat menyelesaikan sengketanya dengan pelanggar melalui alternatif penyelesaian sengketa ini, apabila tidak menginginkan melalui jalur pengadilan.

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal 2

<sup>35</sup> Yuniar Kurniawaty, 2017, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Daam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Kementerian Hukum Dan HAM Gorontalo, Vol 14 No.02, hal 167. Tersedia dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/download/32/15> , diakses pada tanggal 26 Mei 2017 pukul 13.45 WIB.

Alternatif penyelesaian sengketa atau yang sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontatif dan *zwaarwichtig* (*njelimet bertele-tele*).<sup>36</sup>

Jadi pada zaman sekarang ini masyarakat dianggap sudah bosan untuk mencari penyelesaian sengketa dengan harus melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan, dikarenakan proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dianggap lebih lama prosesnya, membuang-buang waktu, kemudian juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dibanding dengan menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi.

Banyak kasus sengketa dibidang Hak Kekayaan Intelektual yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan menyebabkan beban penyelesaian pengadilan semakin bertambah hingga menyebabkan penumpukan kasus yang berakibat pada kemacetan penyelesaiannya. Hal seperti inilah yang pada akhirnya akan berimbas buruk pada para pihak yang bersengketa,

---

<sup>36</sup> Sholih Mu'adi, 2010, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi Dan Non Litigasi*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, hal 66

dikarenakan dalam proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak *responsive*, *time consuming* proses beperkaranya, dan terbuka untuk umum.<sup>37</sup>

Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta, Produser atau pemegang hak cipta dapat menyelesaikan sengketa atau permasalahannya dengan memilih beberapa cara penyelesaian didalam Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan cara Mediasi, Negosiasi, dan Konsiliasi.<sup>38</sup>

Akan tetapi apabila ditelaah lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun penilaian ahli. Didalam Undang-Undang tersebut juga tidak membahas mengenai ketentuan lebih lanjutnya dari cara-cara penyelesaian yang disebutkan diatas. Maka berikut ini merupakan pengertian umum dari cara-cara penyelesaian sengketa diatas:

---

<sup>37</sup> Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 9

<sup>38</sup> Penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit.*, hal 59

a. Mediasi

Mediasi dapat diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral (*non intervention*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dan tugas dari Mediator tersebut hanya untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan atau hanya bertindak sebagai fasilitator untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa saja. Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, akan tetapi berada di tangan pihak yang bersengketa.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hal 82

Walaupun demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan oleh para pihak. Kemudian berdasarkan informasi yang telah diperoleh, barulah kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya menyusun proposal penyelesaian, yang selanjutnya dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif demi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Nevey Varida Ariani, 2012, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution)", *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Vol. 1 No. 2, hal 282-283. Tersedia dalam

b. Negosiasi

Negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Di sini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.<sup>41</sup>

c. Konsiliasi

Didalam Kamus Hukum *Dictionary of Law Complete Edition*, konsiliasi diartikan sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan.<sup>42</sup>

Konsiliasi merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pemufakatan atau musyawarah yang dilakukan

---

<http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/101> diakses pada tanggal 29 Mei 2018 pukul 23.40 WIB.

<sup>41</sup> Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, hal 44

<sup>42</sup> M Marwan, Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, hal 376

sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi atau ditengahi oleh seorang atau lebih pihak yang netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator. Mengenai proses penyelesaian sengketa dalam konsiliasi ini sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator di sini bertindak lebih aktif dibandingkan mediator dalam melakukan konsiliasi dan berkewajiban memberikan anjuran kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan atau mengakhiri persengketaan atau perselisihan.<sup>43</sup>

## 2. Arbitrase

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Arbitrase adalah:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat

---

<sup>43</sup> Rahmi Yuniarti, 2016, “Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba (The Efficiency of Choosing Alternative Dispute Resolution to Solve a Franchise Dispute)”, *Fiat Justisia Journal of Law*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 10 No.3, hal 564. Tersedia dalam <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/793/681> diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 05.00 WIB

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”<sup>44</sup>

Kemudian ada juga yang dimaksud dengan arbiter didalam arbitrase, dimana dalam Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa:

“Arbiter adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.”<sup>45</sup>

Arbitrase pada dasarnya adalah menghindari pengadilan sebab dibandingkan dengan ajudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi dan kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa. Dalam arbitrase ini para pihak dapat memilih hakim yang dikehendaki, sehingga dapat menjamin kenetralan dan keahlian sesuai dengan persengketaan mereka. Para pihak dapat memilih hukum yang dikehendaki untuk dipakai dasar penyelesaian sengketa. Biaya lebih murah dan cenderung lebih informal. Berdasarkan batasan tersebut, dapat diartikan arbitrase sebagai salah satu

---

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Op.Cit.*, hal 2

<sup>45</sup> *Loc.cit.*, Pasal 1 angka 7, hal 2

cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum (nonlitigasi) yang bentuknya berupa perjanjian tertulis dari para pihak yang bersengketa, dimana proses penyelesaiannya melibatkan pihak ketiga yaitu arbiter atau majelis arbiter sebagai pemutus sengketa.<sup>46</sup> Dan lembaga arbitrase yang secara khusus berwenang menangani sengketa mengenai pelanggaran hak cipta film ini yaitu Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI)

Akan tetapi walaupun arbitrase termasuk kedalam upaya hukum penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan yakni sama halnya dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa, keduanya memiliki arti yang berbeda, dimana Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki putusan yang *win-win*, sedangkan arbitrase memiliki putusan yang bersifat *win-lose*. Hal ini dikarenakan arbitrase pada dasarnya juga merupakan sebuah “pengadilan” walaupun berbeda dengan pengadilan negeri, niaga atau yang lainnya yang dimiliki oleh negara yang putusannya bersifat *win-lose* juga.

---

<sup>46</sup> Rahmi Yuniarti, *Op.Cit.*, hal 565-566

Keduanya dibedakan juga didalam judul Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu dibedakan dengan penyebutan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak dijadikan menjadi satu kesatuan didalam Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pelanggaran Hak Cipta terhadap film termasuk kedalam objek yang dapat diselesaikan melalui cara penyelesaian Arbitrase.

#### B. Upaya Hukum Di Jalur Pengadilan

Seperti yang dijelaskan didalam pengertian sebelumnya, penyelesaian sengketa hak cipta berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu salah satunya termasuk melalui pengadilan.

Upaya penyelesaian sengketa berikutnya melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi ini, dimana dalam kasus pelanggaran hak cipta film ini bisa ditinjau dari aspek hukum perdata, pidana, dan administrasi.

##### a. Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata

Dalam aspek hukum perdata dalam kasus pelanggaran hak cipta film ini, perlu diingat didalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi (penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Dalam hal ini pemilik warnet menjalankan bisnis usahanya dalam menggandakan dan menyalin film tidak dengan mendapat izin dari Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta, dan semata-mata dilakukan karena kepentingan komersial.

Instrumen hukum perdata dapat dikenakan terhadap pemilik usaha warnet yang menyediakan penggandaan film atau menyalin film tanpa izin atas dasar perbuatan melawan hukum. Dimana melawan hukum adalah melanggar hak subjektif orang lain.

Melakukan pengunduhan film hasil dari internet kemudian digandakan dan dijual lagi kepada pengguna warnet dapat dikatakan melanggar hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang terkandung didalam suatu hak cipta.<sup>47</sup>

Gugatan diajukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengenai perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”<sup>48</sup>

Perbuatan pemilik warnet jelas melawan hukum dikarenakan melanggar hak ekonomi pencipta dan tentunya menimbulkan kerugian pada diri pencipta, sehingga pencipta film atau produser dapat menuntut ganti rugi.

---

<sup>47</sup> Habi Kusno, 2016, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Di Unduh Melalui Internet”, *Fiat Justisia Journal Of Law*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol.10 No.3, hal 495. Tersedia dalam <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/789/677> , diakses pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 00.15 WIB

<sup>48</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal 346

Gugatan perbuatan melawan hukum dapat diajukan oleh pencipta atau produser film kepada Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

“Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”

b. Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana

Terkait pelanggaran yang dilakukan di warnet-warnet yang menyediakan penggandaan film secara bebas ini sudah dilakukan lumayan lama, dimana berdasarkan pengalaman penulis salah satu warnet yang menyediakan film di Yogyakarta sudah ada sejak sebelum penulis masuk kuliah tahun 2014 dan masih ada hingga tahun 2018 sekarang ini.

Yang artinya berarti kegiatan usaha tersebut sudah berlangsung cukup lama, dan pemilik warnet tersebut dengan sengaja melakukan atau membiarkan kegiatan usaha yang melanggar tersebut.

Disamping itu juga pada saat penulis berkunjung kesana, tertera di suatu papan pengumuman dimana

ada jadwal kapan saja film-film yang terbaru akan disediakan diwarnet tersebut. Misalnya jadwal pembaruan film pada satu hari didalam waktu seminggu.

Berdasarkan keterangan diatas, maka pemilik usaha warnet dapat dikenai ketentuan Pidana pada pasal pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g (dalam hal penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>49</sup>

Kemudian selain itu juga dikenai ketentuan Pidana dalam Pasal pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Pasal 113 ayat (3), hal 35

dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”<sup>50</sup>

Akan tetapi didalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini termasuk kedalam delik aduan.”

Dimana dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik warnet seperti ini, produser film haruslah mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran hak cipta terhadap karya ciptanya dan ia merasa dirugikan, dan produser selaku pencipta film harus melaporkan terlebih dahulu atau membuat pengaduan kepada Polisi disertai dengan bukti yang dapat menguatkan. Dalam hal ini, produser atau pemegang hak cipta film dapat membawa sebuah bukti seperti *capture-* an layar komputer yang menampilkan bahwa film yang diproduksinya ada didalam warnet tersebut.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 114, hal 35

Dan setelah itu Polisi baru dapat melakukan penindakan.<sup>51</sup>

Yang artinya juga dimana dalam hal pelanggaran ini karena termasuk kedalam delik aduan, maka tanpa adanya pengaduan atau laporan dari pihak pencipta bahwa dirinya merasa dirugikan oleh pemilik warnet, aparat hukum atau pihak berwajib tidak dapat melakukan penyidikan lebih lanjut.

Sehingga dapat disimpulkan menurut aspek hukum pidana ini, pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik warnet dalam hal menyediakan film ini baru bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut dan pemberian hukuman serta sanksi apabila si Pencipta atau produser itu sendiri melakukan pengaduan atau membuat laporan kepihak yang berwajib, tanpa pengaduan maka aspek hukum pidana tidak dapat diterapkan.

Setelah dilakukannya pengaduan barulah kemudian akan ditelusuri lebih lanjut hingga berlangsung ke tahap tuntutan

---

<sup>51</sup> Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, *Op.Cit.*, hal 7-8

di Pengadilan Niaga. Ditegaskan lagi berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/ atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.<sup>52</sup>

Dimana berdasarkan pasal diatas, dijelaskan apabila seorang produser atau pencipta film ingin menggugat seseorang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap karya ciptanya hanya dapat menggugatnya di Pengadilan Niaga, tidak bisa digugat di pengadilan negeri ataupun lainnya.

---

<sup>52</sup> Pasal 95 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Op.Cit.*, hal 29

Dan karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha warnet termasuk kedalam kategori pembajakan yaitu menggandakan ciptaan secara tidak sah demi keuntungan ekonomi<sup>53</sup>, maka untuk produser yang melakukan tuntutan tidak perlu melalui proses mediasi.

Kemudian dalam Pasal 96 juga diatur mengenai Ketentuan Ganti Rugi yang dapat diterima oleh produser selaku pencipta sebagai berikut:

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>54</sup>

Dimana berdasarkan pasal diatas, apabila produser sudah mengajukan gugatan dan merasa dirugikan dalam hal hak ekonominya, ia dapat memperoleh ganti rugi dari

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 23, hal 3

<sup>54</sup> Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Op.Cit.*, hal 29

pelanggar yang dicantumkan didalam amar putusan pengadilan dan pelanggar harus membayarkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan mulai dari dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian didalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan juga bahwa:

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait .
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
  - a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
  - b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, Penggandaan

Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.<sup>55</sup>

Berdasarkan pasal diatas, produser selaku pencipta berhak untuk memperoleh ganti rugi kepada tergugat untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh tergugat selama memperoleh keuntungan komersil dari hasil menggandakan film.

Dan juga produser juga berhak untuk meminta kepada Pengadilan, supaya menyita alat-alat atau dalam hal ini seperti tempat yang dikelola oleh pemilik warnet dan seluruh komputer dan lain sebagainya yang digunakan untuk menggandakan film dan menghasilkan keuntungan, serta berhak untuk meminta memberhentikan segala aktivitas yang masih dilakukan ditempat perdagangan tersebut.

Berikut mengenai Tata Cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan mengenai sengketa pelanggaran hak cipta film berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

---

<sup>55</sup> Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hal 30

Pasal 100:

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.<sup>56</sup>

Pasal 101:

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.

---

<sup>56</sup> Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal 30-31

- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.<sup>57</sup>

Kemudian untuk Sanksi Administrasi yang dapat diberlakukan kepada tempat usaha warnet yang telah terbukti melakukan pelanggaran karya hak cipta menurut Pasal 25 ayat (1) huruf d Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bahwa Perusahaan dapat diberikan peringatan tertulis apabila:

“Adanya laporan/ pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dana tau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI.”<sup>58</sup>

Dimana untuk bentuk pemberian peringatan tertulis diatas diberikan sebanyak-banyaknya maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan

---

<sup>57</sup> Pasal 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal 31

<sup>58</sup> Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model D.<sup>59</sup>

Kemudian didalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), SIUP Perusahaan dapat dibekukan apabila bahwa:

“SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila sedang diperiksa disidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya.”<sup>60</sup>

Dan selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.<sup>61</sup>

Serta jangka waktu untuk pembekuan SIUP Perusahaan yang termasuk kategori pelanggaran HKI berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yaitu berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.<sup>62</sup> Dan pembekuan SIUP perusahaan ini

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat (2)

<sup>60</sup> *Ibid*.

<sup>61</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat (2)

<sup>62</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat (4)

dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Model E.<sup>63</sup>

Selain pembekuan SIUP Perusahaan, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf c, SIUP Perusahaan dapat dicabut apabila:

“SIUP dapat dicabut apabila perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HKI dan atau pidana Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Jadi untuk sanksi administrasi untuk kategori pelanggaran Hak Cipta seperti yang dilakukan oleh tempat usaha warnet yang melanggar Hak Cipta dengan menyediakan film ini dapat dijatuhi sanksi dengan proses peringatan tertulis, pembekuan SIUP perusahaannya, dan yang terakhir barulah pencabutan SIUP apabila telah terbukti bersalah berdasarkan keputusan Badan Peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dan pada intinya seorang produser sebagai pencipta karya atas suatu film apabila menjumpai atau mendapat laporan bahwa suatu tempat usaha warung internet menyediakan film miliknya tanpa perjanjian apapun sebelumnya dengan mereka sendiri, dapat menempuh upaya hukum untuk melindungi hak-hak mereka sebagai pencipta, melalui jalur di Luar Pengadilan ataupun melalui jalur Pengadilan.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat (5)

Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan narasumber, rata-rata produser enggan untuk melakukan upaya hukum dikarenakan dengan alasan mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi untuk mengurus permasalahannya, kemudian apabila tempat usaha warnet tersebut ternyata tidak berada satu daerah dengan si produser, pasti disamping membutuhkan biaya yang banyak hal itu juga akan menguras waktu yang dimiliki oleh produser. Jadi untuk produser film apabila mereka mendapat laporan bahwa suatu warnet menyediakan film hasil karyanya, mereka memutuskan untuk lebih baik tidak melakukan upaya hukum apapun.